

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN ATAS TINDAKAN MEDIS YANG
DILAKUKAN OLEH TENAGA KEPERAWATAN DILUAR KEWENANGANNYA
(STUDI KASUS RUMAH SAKIT JIWA PROF DR HB SAANIN).**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

BENNY CHANDRA
1810012111123

**PROGRAM KEKHUSUSAN
BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

No. Reg: 456/Pdt/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 456/Pdt/02/II-2022

Nama : Benny Chandra
Nomor : 1810012111123
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pasien Atas Tindakan Medis Yang Dilakukan Oleh Tenaga Keperawatan Diluar Kewenangannya (Studi Kasus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Hb Saanin Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN ATAS TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KEPERAWATAN DILUAR KEWENANGANNYA (STUDI KASUS RUMAH SAKIT JIWA PROF DR HB SAANIN).

Benny Chandra¹, Yofiza Media¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

E-mail : Bennychandra1123@gmail.com

ABSTRAK

Nurses must adhere to the code of ethics and SOP that have existed from the Hospital. This is to avoid the presence of aggrieved parties. Problem Formulation: 1) How is the legal protection of patients for medical actions carried out by nursing personnel beyond their authority? 2) What is the accountability of Prof. Hb. Saanin Padang Mental Hospital to nursing personnel for medical actions beyond his authority? This type of research is sociological juridical, a data source of primary data and secondary data. Data collection techniques are obtained through interviews and document studies. The data is analyzed qualitatively. Conclusion of the results of the study: 1) Before any further action the patient has first made an agreement with the Hospital. 2) The Hospital's responsibility to the patient is to provide compensation in the form of more treatment to the patient if there is an action outside the authority carried out by the nurse and the hospital is ready to be sanctioned in accordance with the applicable legislation.

Keywords: Legal Protection, Patient, Responsibility

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, spiritual, sosial, dan mental sehingga individu itu menyadari kemampuannya sendiri, mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan dapat memberikan kontribusi untuk komunitasnya di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

Kesehatan jiwa merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang banyak terjadi di Indonesia. Orang yang mengidap gangguan jiwa biasa disingkat dengan ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa). ODGJ merupakan orang yang

mengalami gangguan pikiran, perilaku, mental, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk beberapa gejala dan perubahan perilaku, serta menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi otak dan mental nya sebagai manusia.

Mereka yang menjadi penyandang gangguan jiwa wajib mendapat perawatan dan perlindungan pada pelayanan kesehatan, karena mereka juga berhak untuk sembuh dan mendapat rehabilitasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Mengenai tenaga kesehatan (perawat) bisa memberikan tindakan diluar kewenangannya "Dalam keadaan tertentu Tenaga Kesehatan dapat memberikan tindakan diluar

kewenangannya.” Dalam penjelasan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dikatakan bahwa yang dimaksud “keadaan tertentu” yakni suatu kondisi tidak adanya tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, serta tidak dimungkinkan untuk dirujuk.

Ada juga tenaga keperawatan yang melakukan tindakan di luar kewenangannya seperti mendiagnosa penyakit mengambil tindakan di luar persetujuan dari dokter dan melakukan pengobatan diluar dari sarana kesehatan rumah sakit, tanpa adanya kolaborasi atau pelimpahan kewenangan dari dokter serta tidak dalam kondisi darurat. Semua tindakan tersebut menjadi resiko yang sangat besar untuk perawat maupun untuk pasien yang ditanganinya, bisa juga berakibat fatal bagi pasien tersebut.

Dengan adanya tindakan di luar kewenangan keperawatan yang mana dalam hal tersebut bisa juga berpotensi baik untuk pasien dan bisa juga memperburuk keadaan pasien.

Berdasarkan penejelasan tersebut , penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul skripsi **“Perlindungan Hukum bagi Pasien atas Tindakan Medis yang dilakukan oleh Tenaga Keperawatan di luar Kewenangannya Studi Kasus Rumah Sakit Jiwa Prof. Hb. Saanin Padang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Pasien Atas Tindakan Medis yang Dilakukan oleh Tenaga Keperawatan di luar kewenangannya?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Rumah Sakit Jiwa Prof HB Saanin Padang Terhadap Tenaga Keperawatan Atas Tindakan Medis Diluar Kewenangannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui perlindungan Hukum terhadap Pasien Atas Tindakan Medis

yang dilakukan oleh Tenaga Keperawatan diluar Kewenangannya

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Rumah Sakit Jiwa Prof HB Saanin Padang terhadap Tenaga Keperawatan Atas Tindakan Medis diluar Kewenangannya

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian menggunakan jenis yuridis sosiologis.
2. Sumber data
 - a. Data Primer
Hasil wawancara dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. Hb. Saanin Padang.
 - b. Data Sekunder
Penelitian yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, berita acara , Undang-Undang, dan Peraturan Menteri.
3. Teknik Pengumpulan data
 - a. Wawancara
 - b. Studi dokumen
4. Analisis data

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Tindakan Medis yang Dilakukan oleh Tenaga Keperawatan diluar kewenangannya

Pemenuhan hak pelayanan kesehatan ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) di Rumah Sakit, Komite Medik Rumah Sakit sangat diperlukan, karena dalam hal ini pemenuhan hak pelayanan, profesionalisme staff medis menjadikan jaminan terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas serta perlindungan terhadap pasien ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa), maka dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755

Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.

Dari hasil wawancara penulis mendapatkan hasil data dari pihak Rumah Sakit mengenai jumlah tenaga keperawatan dari bagian bidang keperawatan dan dokter umum maupun dokter spesialis dari bagian medis yang mana Rumah Sakit Jiwa Prof. Hb. Saanin Padang memiliki jumlah perawat dan jumlah dokter umum maupun spesialis sebanyak:

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Dokter Umum	9 Orang
2.	Dokter Spesialis	8 Orang
3.	Perawat Fungsional	145 Orang

Dari data diatas penulis juga memiliki jumlah rata-rata pasien yang masuk dan keluar selama tiga tahun terakhir yang mana data tersebut ialah:

NO	Tahun	Pasien Masuk	Pasien Keluar
1.	2019	2246	2230
2.	2020	2063	2114
3.	2021	2385	2356

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan penulis ke beberapa narasumber diatas penulis bisa merangkum menjadi satu artian yang mana disini membahas masalah perlindungan bagi pasien dari hasil wawancara yang dilakukan maka perlindungan yang dapat dilakukan terhadap pasien bisa berdasarkan kepada Undang – Undang tersebut ialah UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh Rumah Sakit untuk melindungi pasien

tersebut dengan melakukan tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dan melindungi dengan menjatuhkan sanksi untuk perawat yang melakukan tindakan tersebut sanksi yang diberikan bisa berupa secara lisan terlebih dahulu tetapi jika hal tersebut terjadi lagi untuk kesekian kali nya pihak Rumah Sakit akan melakukan tindakan lebih untuk perawat tersebut.

Pihak Rumah Sakit sendiri juga selalu mengantisipasi supaya tindakan diluar kewenangan tersebut tidak sampai terjadi kepada pasien karena hal yang mereka lakukan sebelum jadi perawat melakukan sumpah terlebih dahulu, dan juga menjalankan tugas sesuai dengan SOP itu sendiri agar hal yang tidak diinginkan tidak sampai terjadi.

B. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Jiwa PROF HB SAANIN Terhadap Tenaga Keperawatan Atas Tindakan Medis Diluar Kewenangannya

Terhadap kelalaian tenaga kesehatan Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 dengan tegas mengatur “Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”.

Selain menurut UU yang telah ada Rumah Sakit juga memiliki pertanggungjawaban yang disebut dengan Maklumat Pelayanan yang mana disebutkan bahwa “Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan yang Telah Di tetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku”.

Rumah Sakit Prof. Hb. Saanin Padang memiliki prosedur yang sesuai dengan apa yang harus dilakukan dan juga memiliki SOP kerja terhadap perawat, dan juga

pasien maka jika ada kelalaian yang terjadi maka bisa dilakukan langsung tindakan untuk mengatasi hal tersebut supaya pihak dari keluarga pasien yang mengalaminya tidak dirugikan dan Rumah Sakit dapat mengambil tindakan secara langsung.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis berikut kesimpulan dari perlindungan hukum terhadap pasien atas tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan diluar kewenangannya yaitu perlindungan yang dapat dilakukan terhadap pasien bisa berdasarkan kepada Undang – Undang tersebut ialah UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh Rumah Sakit untuk melindungi pasien tersebut dengan melakukan tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dan melindungi dengan menjatuhkan sanksi untuk perawat yang melakukan tindakan tersebut sanksi yang diberikan bisa berupa secara lisan terlebih dahulu tetapi jika hal tersebut terjadi lagi untuk kesekian kali nya pihak Rumah Sakit akan melakukan tindakan lebih untuk perawat tersebut.

Tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pasien yaitu pihak Rumah Sakit akan bertanggung jawab secara hukum atas apa saja bentuk kelalaian yang dilakukan oleh tenaga keperawatan baik itu berupa ganti rugi pengobatan, ganti rugi berupa uang, maupun sanksi terberat pihak yang melakukan bisa sampai dikeluarkan, karena pihak rumah sakit menjalankan sesuai maklumat.

Saran dari penulis Diharapkan kepada pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. H. Saanin Padang selalu senantiasa meningkatkan pelayanan guna tercapainya kepuasan pasien sehingga dapat tercapainya visi dan misi yang telah dibuat oleh Rumah Sakit Jiwa Prof. H. Saanin Padang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ariambada, 2015, *Perlindungan Bagi Schioprenia*, Skripsi Hukum Universitas Pasundan, Fakultas Hukum

NS. Ta'adi, 2013, *Hukum kesehatan (Sanksi & Motivasi bagi Perawat)*, Buku Kedokteran, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Sumber Lain

Ulyaemyu, 2016, *Tugas dan Tanggung Jawab Seorang Perawat*, <http://www.ilmukeperawatan.info/2016/04/tugas-dan-tanggung-jawab-perawat.html>, diakses pada tanggal 09 November 2021 Pukul 18.40

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengkoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan juga saya ucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi.